

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini memuat temuan penelitian terdahulu, konsep, dan teori yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan sebagai bahan dan acuan penulis dalam landasan kegiatan penelitian. Tinjauan literatur ini merupakan bagian dari tulisan akademis yang pemahaman literatur dan pengetahuan mengenai topik penelitian yang ditempatkan sesuai konteks. Hasil penelitian penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan pembandingan dari hasil penelitian dalam penulisan penelitian terbaru ini.

Literatur pada jurnal pertama berjudul *“Implementasi UNSCR 1325 Tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass Oleh Pemerintah Ukraina”* yang ditulis oleh Hafbie, Ulzana dan Fendi Eko Wahyudi memaparkan terkait Output Implementasi UNSCR 1325 dengan fokus Upaya pemerintah Ukraina melindungi korban pada konflik bersenjata Donbass melalui Resolusi 1325 (2000) UNSCR. Dalam jurnalnya, penulis mendeskripsikan terkait konflik Donbass yang terjadi di Ukraina, lalu memaparkan 1325 UNSCR yang mana diadopsi oleh Ukraina pada tahun 2016 sebagai bentuk kepatuhan yang dapat diartikan sebagai perubahan perilaku suatu aktor dalam merespon adanya instrumen hukum internasional.

Jurnal ini mengangkat teori *complyence* sebagai konsep yang memperjelas kerangka berpikir penelitian ini dalam menjabarkan bentuk

kepatuhan sebuah negara. Jurnal ini juga menyoroti output atau hasil akhir dari implementasi 1325 UNSCR sebagai goals atau parameter yang ingin dituju pada tujuan penelitian yang dilakukan. Adopsi Resolusi S/RES/1325 (2000) Dewan Keamanan PBB Tahun 2000 secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah Ukraina di tingkat nasional pada tanggal 24 Februari 2016 melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) 1325. RAN ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender dan perhatian khusus terhadap perempuan. Dorongan untuk diadopsinya hal ini adalah pecahnya konflik di Ukraina bagian timur, yang menimbulkan berbagai masalah termasuk kekerasan terhadap perempuan (Habfie & Eko Wahyudi, 2021).

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul "*Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepersada Konflik di Darfur, Sudan(Periode 2013-2016)*" ditulis oleh Faradiba dan Anggun Puspita Sari. Jurnal ini membahas tentang perang saudara yang terjadi selama bertahun-tahun di Darfur, di mana pemerintah Sudan bersekutu dengan Janjaweed untuk memusnahkan suku kulit hitam asli Afrika (orang Darfuri). Konflik ini mendatangkan kegarduhan perebutan lahan, kekeringan, perpecahan etnis, diskriminasi dan kekerasan, pemerkosaan terhadap masyarakat sipil perempuan dan anak, dan lainnya. Organisasi Internasional yang menyoroti hal ini salah satunya adalah PBB, dalam hal ini PBB membentuk misi UNAMID yang bertujuan untuk menjaga keamanan juga menjalankan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi S/RES/1325 (2000) 1325 PBB.

Implementasi resolusi S/RES/1325 (2000) Dewan Keamanan PBB berhasil terlaksana dengan baik terbukti dengan keikutsertaan 964 wanita penjaga perdamaian UNAMID. Kehadiran staf tersebut terbukti efektif dalam mengelola eskalasi konflik di Dafur yang juga turut andil dalam pengurustamaan gender, melindungi sipil, serta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perdamaian sesuai mandat resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB.

Literatur ketiga yaitu jurnal yang berjudul "*Peranan Wanita dalam Penyelesaian Konflik di Selatan Filipina*" ditulis oleh Norizan Binti Kadir. Yang ingin disampaikan penulis pada penelitian ini adalah keterlibatan peranan wanita dalam penyelesaian konflik di Selatan Filipina dengan melibatkan masyarakat muslim yang kurang diberikan perhatian pada sisi perundingan keamanan serta dialog antara Republik Filipina dan Kumpulan pemisah di Selatan Filipina. Penelitian ini juga menjabarkan United Nations Security Council Resolution (UNSCR) Resolusi 1325 yang mana telah diadopsi oleh Filipina berkaitan dengan agenda women, peace, and security. Hal ini selaras dengan pengenalan pemerintah Filipina pada National Action Plan on Women, Peace and Security (NAPWPS) bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian dan pengambilan kebijakan terkait konflik mayoritas-minoritas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam negosiasi perdamaian. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara pemerintah dan MILF

pada tahun 2014 merupakan langkah penting menuju dorongan dan dukungan lebih lanjut dalam implementasi rencana perdamaian di wilayah selatan Filipina. Keterwakilan perempuan dalam perundingan perdamaian telah membantu meminimalkan kesalahpahaman, perselisihan, dan duplikasi fungsi antara otoritas tertinggi dan organisasi yang mewakili masyarakat lokal dan kelompok yang terkena dampak (Kadir, 2021).

Literatur keempat yaitu jurnal yang berjudul “ *Peran Nonviolent Peaceforce Dalam Perlindungan Warga Sipil Pada Konflik Sudan Selatan* ” ditulis oleh Jauharil Ma’ruf. Jurnal ini memberikan gambaran konflik di Sudan Selatan dari sudut pandang keterlibatan organisasi non-pemerintah internasional (INGOs), yaitu pasukan perdamaian tanpa kekerasan, dalam perlindungan warga sipil di Sudan Selatan. INGO mungkin menggunakan metode non-kekerasan sebagai pendekatan utama mereka dalam mengelola dan merespons konflik sosial. Hal ini dicontohkan oleh Pasukan Perdamaian Non-Kekerasan yang berperan penting dalam melindungi warga sipil di Sudan Selatan (Jauhari, 2023)

Jurnal ini memuat keberhasilan Nonviolent Peaceforce antara lain, pengawalan, pendampingan, endampingan, bimbingan, dan perlindungan fisik, mental, dan sosial terhadap warga sipil yang berisiko tinggi. Korps Perdamaian Non-Kekerasan juga berupaya menjadi mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik dan bekerja sama serta masyarakat lokal untuk membangun kapasitas perlindungan dan memantau laporan pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah pendekatan inklusif yang mendukung

kesetaraan gender untuk melindungi warga sipil di Sudan Selatan. (Jauhari, 2023).

Literatur kelima yaitu jurnal yang berjudul “*Peran United Nations Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di Sudan Selatan Pasca Konflik Tahun 2013*” ditulis oleh Aini Fitri Amalia. Jurnal ini berfokus pada peran United Nations Women yang menangani diskriminasi terhadap perempuan di Sudan Selatan dengan fokus periode pasca konflik 2013. Memaparkan terkait bentuk diskriminasi yang terjadi pada Masyarakat Sudan Selatan dengan paparan pola Kerjasama dengan organisasi internasional yang berperan sebagai inisiator, mediator, determinator, dan fasilitator.

Jurnal ini menunjukkan hasil akhir atau output penelitiannya yang dapat dilihat dari adanya aspek Kerjasama UN Women dengan berbagai organisasi internasional lainnya sesuai dengan tupoksinya, antara lain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pembangunan PBB (UNDP), World Bank, Dana Pembangunan PBB Untuk Perempuan (UNIFEM) dan beberapa aktor lainnya yang terlibat dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Sudan Selatan (Fitri Amalia et al., 2023).

Literatur keenam yaitu jurnal yang berjudul “Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Sebagai Implementasi Woman, Peace, Security (WPS) Agenda di Myanmar. Ditulis oleh Putri Rahma Asri, Palupi Angghraeni, Marten Hanura. Jurnal

ini memaparkan terkait apa penyebab dari lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB di Myanmar yang mana hal ini tentunya diperlukan mengingat merupakan bagian dari agenda Woman, Peace, Security(WPS). Myanmar, berpengalaman mengalami konflik selama 60 tahun lamanya, belum memiliki kebijakan yang secara jelas menjamin keselamatan perempuan dalam situasi konflik. Bentuk kebijakan yang diperlukan adalah Rencana Aksi Nasional (RAN) atau National Action Plan (RAN) berdasarkan Resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan (DK) PBB, yang tidak dapat diadopsi di Myanmar (Rahma Asri et al., 2023).

Dalam upaya melindungi hak-hak perempuan, Myanmar menggunakan Rencana Strategis Nasional untuk Kemajuan Perempuan (NSPAW). Rencana tersebut diadopsi pada tahun 2013 berdasarkan Platform Aksi Beijing pada Konferensi Perempuan Dunia Keempat tahun 1995. Hasil akhir yang didapatkan penulis pada penelitian ini terkait lambannya adopsi RAN Dewan Keamanan PBB Resolusi 1325 (2000) disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemunduran sistem gender dalam sistem Myanmar dari sistem kehadiran feminis dan oposisi maskulin menjadi sistem hegemoni laki-laki yang mewakili pemerintahan. Kedua, sikap junta bertentangan dengan norma yang tertuang dalam Resolusi 1325 (2000). Itulah yang mendasari pemerintah Myanmar untuk mempertimbangkan adopsi Resolusi S/RES/1325 (2000) PBB.

Literatur ketujuh yaitu jurnal yang berjudul “*Civil Society and Peace: Local Civil Society Engagement in South Sudan’s Peace Efforts*”

ditulis oleh Wahyu Rozzaki Ginanjar. Jurnal ini membahas terkait Upaya Masyarakat sipil dalam membentuk perdamaian di Sudan Selatan. Antusias masyarakat Sudan dalam menegakan perdamaian di Sudan Selatan dapat dikatakan cukup tinggi, namun hal ini masih diipertimbangkan dampak dan bentuk implementasinya. Mengingat, Masyarakat sipil Sudan Selatan bergantung pada bantuan hak asing. Mengacu pada hal tersebut, Sudan Selatan masyarakat sipil perlu berkolaborasi dengan pihak lain kelompok masyarakat sipil, khususnya di Tanduk wilayah Afrika, sehingga mereka kemudian dapat membawanya melakukan lebih banyak pekerjaan masyarakat sipil bersifat transnasional.

Literatur kedelapan yaitu jurnal yang berjudul “*Culture and Gender Based Violence in South Sudan*”. Ditulis oleh Carolyne Gatimu. Jurnal ini memaparkan kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV) di Sudan Selatan, menyoroti bagaimana budaya setempat mendukung dan melanggengkan berbagai bentuk kekerasan ini. Penulis mengidentifikasi bahwa GBV di Sudan Selatan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, penculikan, dan perbudakan seksual. Meskipun GBV merupakan masalah global, di Sudan Selatan, norma-norma budaya dan sosial turut memperparah situasi ini.

Penelitian ini juga mengkaji peran budaya dalam mempengaruhi dan membenarkan GBV, serta menyoroti bagaimana masyarakat seringkali menerima dan menoleransi bentuk-bentuk kekerasan tertentu, seperti pemukulan terhadap istri. Selain itu, jurnal ini mengeksplorasi bagaimana

konflik bersenjata di Sudan Selatan memperburuk GBV, dengan pemerkosaan dan kekerasan seksual digunakan sebagai taktik perang. Penulis pada jurnal ini berargumen, jurnal ini berargumen bahwa GBV di Sudan Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang tidak seimbang antara pria dan wanita. Penulis merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam menangani GBV di Sudan Selatan, termasuk mengubah norma budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat (Carolyne Gatimu, 2018).

Literatur kesembilan yaitu buku yang berjudul "*Gender, Human Security and the United Nations: Security Language as a Political Framework for Women*". Ditulis oleh Natalie Florea Hudson. Dalam buku ini, penulis ingin menyampaikan point of viewnya terkait makna keamanan dalam konteks praktik khususnya melalui perspektif feminisme. Namun, buku ini tidak hanya membahas perempuan melalui perspektif gender terhadap agenda keamanan, tetapi juga implikasi kerangka keamanan terhadap perempuan secara global berikut dengan adanya praktik/bentuk gerakan. Singkatnya, proyek ini melampaui perdebatan tentang keamanan pada tingkat konseptual mengkaji bagaimana penerapan kerangka keamanan ini mempengaruhi kebijakan dan praktik isu-isu dan aktor-aktor keamanan non-tradisional (Johnson-Freese, 2018)

Buku ini juga memberikan pandangan tentang pentingnya keterkaitan perempuan dengan keamanan internasional. Buku ini memaparkan bahwa agenda women, peace, and security yang dimandatkan

melalui UNSCR 1325 ini perlu dijalankan oleh setiap negara, terlebih melihat situasi dan kondisi keamanan dunia yang sangat kompleks, kesenjangan, kerentanan, dan presentasi perempuan sangat diperlukan dalam hal ini.

Literatur ke sepuluh yaitu jurnal yang berjudul “*Gender in Internatioal Conflict: Women Representation in Security Discourse*” ditulis oleh Fitriani. Jurnal ilmiah ini memaparkan hasil temuannya terkait representasi perempuan dalam konflik yang mana perempuan juga dapat memainkan banyak peran yang bahkan biasanya laki laki lakukan. Penulis berpendapat bahwasannya dalam konflik, maskulinitas ini perlu dihapuskan, karena perempuan juga berhak untuk ikut andil dalam perdamaian dan keamanan pada konflik yang sedang berlangsung.

Melalui teori dan konsep *Feminism Security*, penulis memperjelas temuannya yang dielaborasikan dengan topik penelitian pada jurnal ini. Penulis berpendapat bahwa dalam sebuah wacana keamanan, gender tidak dapat hanya diartikan sebagai pria/wanita saja, karena definisi sederhana yang melekat pada masyarakat ini akan tumbuh dan menciptakan stigma bahwa laki-laki dengan segala kekuatannya dan perempuan dengan kelemahannya. Diakhir, penulis juga mengusulkan untuk memberdayakan yang inferior, untuk memperkuat perempuan, meningkatkan nilai feminitas dan untuk mendukung Masyarakat agar kesetaraan dapat tercapai (Fitriani, 2017).

Tabel 2. 1 Tinjauan Literatur

No	Judul, Penulis, Penerbit	Rumusan Masalah, Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	Implementasi UNSCR 1325 Tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass Oleh Pemerintah Ukraina, Hafbie, Ulzana; Eko Wahyudi, Fendi. Diterbitkan oleh Journal of International Relations.	Bagaimana implementasi UNSCR 1325 Tentang Perempuan Korban Konflik Bersenjata Donbass oleh Pemerintah Ukraina. Teori yang digunakan untuk menjaab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori compliance (kepatuhan).	Persamaan jurnal ini terlihat pada subjek penelitiannya terkait implementasi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB yang menunjukkan proses implementasi juga output atau hasil akhir dari resolusi 1325 (2000) yang diterapkan. Kedua jurnal ini menyoroti implementasi UNSCR 1325 dengan ditunjukkannya data output yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan kaidah kaidah yang tercantum dalam resolusi 1325 (2000) Dwan Keamanan PBB.	Fokus pada penelitian ini, menyoroti implementasi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB terhadap perlindungan sipil pada konflik di Sudan Selatan. Perbedaannya terletak pada perbedaan negara yang diteliti juga tidak adanya konsep untuk memperjelas penelitian.	Dari konten table disamping, dapat disimpulkan bahwa jurnal terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terbaru yang dikaji ini. Implementasi resolusi 1325 (2000) diterapkan dalam menangani konflik bersenjata yang memberikan banyak dampak negatif pad Masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak perempuan. Keduanya, membahas penerapan resolusi 1325 (2000) yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB dengan fokus negara atau konflik yang berbeda.
2.	Dampak Keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada Konflik di Dafur, Sudan (Periode 2013-2016), Faradiba, Anggun	Bagaimana dampak keterlibatan United Nations Women Peacekeepers pada konflik di Dafur Sudan pada periode 2012-2016?. Teori yang digunakan untuk	Jurnal ini membahas terkait keterlibatan United Nations Women Peacekeepers yang membahas dampak dari peran yang diberikan oleh United Nations	Perbedaan dengan penelitian terbaharu ini dapat dilihat dari fokus peran aktor non state yang terlibat namun tetap menuangkan implementasi resolusi 1325 (2000)	Kesimpulannya, Penelitian terbaru ini menyajikan fokus penelitian di Sudan Selatan dengan sama sama menarik agenda WPS dalam penelitiannya. Yang mana

	Puspita Sari. Diterbitkan oleh Balcony.	menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori Post Feminism dan Conflict Resolution(Resolusi Konflik)	Women Peacekeepers pada konflik Dafur mampu merealisasikan juga mengimplementasikan resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB terlihat dari adanya peran UNAMID yang efektif menangani eskalasi konflik di Dafur terutama pengurustamaan gender, perempuan, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perdamaian (Faradiba & Puspitasari, 2018).	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa(2000), penelitian terbaharu ini memberikan pembaharuan terkait bentuk implementasi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa pada periode yang lebih baru sesuai dengan fokus negara yang diteliti.	periode yang diangkat berbeda sehingga penelitian terbaru ini menyajikan informasi dan referensi yang lebih update terhadap konflik di Sudan Selatan.
3.	Peranan Wanita dalam Penyelesaian Konflik di Selatan Filipina. Norizan Binti Kadir. Diterbitkan oleh Journal of Al-Tamaddun.	Sejauh mana Resolusi S/RES/1325 (2000) 1325 diterjemahkan dalam bentuk program-program dan perjanjian keamanan di peringkat nasional di Filipina? Keduanya, sejauh mana dampak pelaksanaan resolusi tersebut terhadap penglibatan wanita dalam penyelesaian konflik dan aktiviti keamanan?. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori	Penelitian pada jurnal ini memaparkan manifestasi resolusi S/RES/1325 (2000) 1325 Dewan Keamanan PBB pada konflik di selatan Filipina dengan menyertakan perempuan sebagai bagian penting dalam perdamaian. Menyoroti hak hak perempuan dengan fokus resolusi 1325 (2000) PBB sebagai mekanisme pendemokrasian keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik, perlindungan dan	Perbedaan yang cukup kontras karena penelitian ini tidak menyertakan kerangka konseptual atau teori dalam penelitiannya. Penting untuk dicatat, bahwa kerangka teori/konseptual ini diperlukan dalam penelitian sebagai acuan dari hasil data yang diperoleh oleh penulis sesuai dengan topik penelitian.	Kesimpulan pada persamaan dan perbedaan dengan literatur ini adalah menyoroti peran perempuan dalam konflik bersenjata dengan fokus negara yang berbeda namun sama sama membahas bagaimana implementasi resolusi 1325 (2000) PBB diterapkan di negara yang sedang berkonflik. Penelitian terbaru memaparkan fokus negara Sudan Selatan, penelitian lama memfokuskan pada Konflik di Selatan Filipina.

			pembinaan keamanan (Kadir, 2021).		
4.	Peran Nonviolent Peaceforce Dalam Perlindungan Warga Sipil Pada Konflik Sudan Selatan. Ditulis oleh Jauharil Ma'ruf.	Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori Pembangunan dan Perdamaian.	Jurnal ini menyoroti perlindungan sipil khususnya perempuan dan anak pada konflik di Sudan Selatan, menyoroti perjanjian Internasional CEDAW sebagai panduan dalam penanganan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Perbedaan penelitian ini adalah tidak adanya penjelasan terkait misi PBB melalui implementasi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB yang bahkan fokus dari jurnal tersebut membahas terkait kekerasan yang terjadi pada sipil di Sudan Selatan. Hanya keberhasilan UNWomen yang dipaparkan pada penelitian tersebut.	Melalui persamaan dan perbedaan pada kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keeduanya sama membahas perlindungan sipil di Sudan Selatan, namun jurnal terdahulu hanya memaparkan peran nonviolent Peaceforce dalam penelitiannya. Penelitian terbaru membahas lebih rinci terkait kompleksitas konflik di Sudan Selatan dengan menyajikan informasi terbaru juga pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini.
5.	Peran United Nations Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di Sudan Selatan Pasca Konflik Tahun 2013. Aini Fitri Amalia.	Bagaimana peran UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan di Sudan Selatan pasca konflik tahun 2013? Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori Organisasi Internasional dan konsep <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination</i>	Persamaan jurnal ini dilihat dari pembahasannya terkait diskriminasi terhadap perempuan di Sudan Selatan dengan fokus pada cara menangani atau melindungi masyarakat sipil. Organisasi Internasional yang terlibat seperti <i>United Nations Development Program (UNDP)</i> , <i>World Health Organization (WHO)</i> , <i>World Bank</i> ,	Perbedaannya terletak pada tidak adanya kerangka teori atau konsep yang memandu alur berpikir penelitian ini yang mana seharusnya penelitian ini mampu memberikan kerangka yang mampu memudahkan pembaca memahami lebih lanjut terkait penelitian yang dipublish.	Kesimpulan dari komparasi jurnal terbaru dan terdahulu pada penelitian ini adalah

		<i>Against Women (CEDAW).</i>	<i>UNESCO, United Nations Development Fund For Women (UNIFEM), dengan fokus mengangkat peran United Nations Women dalam menangani diskriminasi perempuan di Sudan Selatan sebagai topik penelitiannya. Jurnal ini juga menyoroti Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW)</i>		
6.	<p>Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Sebagai Implementasi Woman, Peace, Security (WPS) Agenda di Myanmar. Ditulis oleh Putri Rahma Asri, Palupi Angghraeni, Marten Hanura. Dipublikasikan oleh Journal of International Relations.</p>	<p>Bagaimana penyebab lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS dengan limitasi periode 2011-2022? Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori Feeminist Institutionalism (FI)</p>	<p>Persamaan pada jrnal ini membahas resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 1325 sebagai agenda Women, Peace, Secrity (WPS). Membahas terkait kemandirian dan perlindungan sipil terutama perempuan, dan anak. Berfokus pada peran perempuan dalam pencegahan konflik, situasi konflik dan pasca konflik.</p>	<p>Perbedaan terletak pada lambannya pemerintah Myanmar dalam mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 1325 pada agenda Women, Peace, and Security (WPS) yang mana dinilai sebagai hal yang dibutuhkan Myanmar sebagai bentuk perlindungan pad civil society khususnya perempuan. Namun, Myanmar menilai bahwa posisionalitas junta militer berlawanan dengan norma norma yang terkandung dalam resolusi 1325 (2000)</p>	<p>Komparasi penelitian terdahulu dan terbaru ini dapat disimpulkan bahwa keduanya sama membahas agenda Woman, Peace, and Security dinamakan memaparkan resolusi ini dapat digunakan pada negara yang memiliki urgensi pada konflik bersenjata yang berdampak pada sipil khususnya perempuan dan anak. Namun perbedaannya dapat dilihat pada jurnal terdahulu yang menganalisis lambannya adopsi resolusi 1325 (2000)</p>

				Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Terdapat analisis regim gender yang menjadi alasan lambannya pemerintah Myanmar mengadopsi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.	diMyanmar karena dilinai bertentangan dengan nilai nilai militer Myanmar.
7.	<i>Civil Society and Peace: Local Civil Society Engagement in South Sudan's Peace Efforts.</i> Ditulis oleh Wahyu Rozzaki Ginanjar. Dipublikasikan oleh Journal of International Studies.	Bagaimana sebenarnya masyarakat sipil terlibat dalam rekonsiliasi internal konflik di Sudan Selatan? Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori <i>Civil Society and Peace</i> .	Persamaan dengan jurnal ini terlihat pada Upaya dalam membangun keadilan dan perdamaian di Sudan Selatan dengan melibatkan civil society dalam upayanya.	Perbedaannya terletak pada point of view penulis dalam menyampaikan isi penelitian ini. Perbedaannya dapat juga dilihat pada teori sebagai penjabar kerangka berpikir dan alur penelitian.	Kesimpulan pad persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan terbaru ini adalah keduanya membahas konflik di Sudan Selatan yang menyortir usaha Masyarakat sipil dalam menangani konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Perbedaannya adalah penelitian terbaru ini menyajikan informasi terbaru pada konflik di Sudan Selatan serta implementasi resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB yang diimplementasikan melalui agenda Women, Peace, and Security.
8.	<i>Culture and Gender Based Violence in South Sudan.</i> Ditulis oleh Carolyne Gatimu.	Bagaimana GBV menjadi "norma" dalam masyarakat Sudan Selatan dan bagaimana norma	Persamaan yang dapat dilihat dari jurnal dengan penelitian ini adalah karena keduanya	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian terbaru yang memfokuskan pada implementasi	Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keduanya sama

	Dipublikasikan oleh Africa Amani Journal.	norma ini mempengaruhi prevalensi kekerasan di Sudan Selatan. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada jurnal ini adalah teori sosial terkait gender dan kekuasaan.	membahas <i>Gender Based Violence</i> yang terjadi di Sudan Selatan. Jurnal ini juga menyoroti perempuan dalam kehidupan sosial di Sudan Selatan.	resolusi 1325 (2000) melalui agenda WPS Dimana hal ini menjurus pada dampak konflik terhadap perempuan dan anak.	sama membahas kekerasan seksual terkait gender yang terjadi di Sudan Selatan namun penelitian sebelumnya tidak menyoroti implementasi resolusi 1325 (2000) PBB persamaan dan perbedaan lainnya terletak pada teori dan konsep yang digunakan serta periode penelitian yang disajikan pada penelitian terbaru lebih update.
9.	Gender, Human Security and the United Nations: Security Language as a Political Framework for Women. Ditulis oleh Natalie Florea Hudson. Dipublikasikan oleh Administrator of eCommons.	Tiga pertanyaan dasar memandu buku ini adalah: 1. Bagaimana keamanan didefinisikan dan dipraktikkan dalam konteks organisasi internasional? 2. Dalam hal apa, jika ada, aktivisme perempuan mampu menantang aktivisme tradisional konsepsi keamanan? 3. Apa “implikasi kerangka keamanan” terhadap tujuan yang lebih luas Gerakan perempuan? Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori Feminist	Persamaan penelitian yang ditulis dengan buku ini adalah sama-sama membahas terkait keamanan manusia (Human Security) juga perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, persamaannya terlihat pada Peran United Nations sebagai Lembaga/organisasi internasional dalam menangani keamanan manusia juga gender, bagaimana United Nations memandang keamanan manusia dan gender dalam konteks global.	Perbedaannya dapat dilihat pada tidak ada fokus negara yang ditentukan dalam buku ini. Karena sifatnya general dengan menyajikan terkait konsep gender, keamanan manusia, juga perserikatan bangsa-bangsa sebagai Lembaga yang menaungi permasalahan tersebut.	Kesimpulannya, kedua penelitian ini sama-sama membahas perempuan dan keamanan manusia. Dimana membahas peran PBB dalam menyikapi keamanan pada perempuan. Buku ini tidak menyoroti secara spesifik terhadap isu keamanan yang dibahas dibandingkan dengan penelitian terbaru yang memfokuskan penelitiannya dengan membahas konflik yang terjadi di Sudan Selatan.

		<i>International Theory.</i>			
10.	<i>Gender in Internatioal Conflict: Women Representation in Security Discourse.</i> Ditulis oleh Fitriani. Dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.	Bagaimana Pembangunan wacana keamanan melalui perspektif feminis. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah teori feminis security.	Persamaan dengan jurnal ini adalah terletak pada sorotan terkait pembahasan gender dalam konflik. Dimana kehadiran perempuan dalam konflik memiliki peran yang sama sama vital. Perempuan dapat ikut serta dlam menjaga keamanan dan perdamaian sesuai degan mandat Resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diangkat, tori yang digunakan, serta alur berpikir penelitian yang ditentukan.	Kesimpulan jurnal terdahulu dan terbaru pada komparasi ini adalah keduanya sama sama membahas gender dalam konflik yang jga memperhatikan representasi perempuan dalam penanganan konflik. Kedua penelitian ini memiliki masing masing keunggulan yang cukup kontras Dimana penelitian terbaru ini menyoroti isu keamanan yang lebih spesifik.

2.2 Kerangka Teoritis dan Konseptual

2.2.1 Theory of Conflict

Konflik yang terjadi dewasa ini membentuk cakupan yang luas dalam konteks keamanan global, nasional, bahkan memasuki ranah personal. Masyarakat sipil dan kelompok sosial mengalami berbagai tingkat konflik. Konflik bisa saja terjadi antar individu, antar kelompok sosial, dan atau dalam kelompok sosial. Teori Konflik adalah salah satunya perspektif yang berguna untuk memahami bagaimana dan mengapa perselisihan dapat terjadi (Marriner, 1979).

Teori konflik berfokus pada perbedaan kekuasaan antara individu atau kelompok sosial. Teori ini muncul dari sudut pandang filsafat yang dikembangkan oleh Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Karl Marx,

yang menekankan gagasan bahwa orang pada dasarnya suka bertengkar bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan. Teori ini mendapatkan popularitas pada masa hak sipil gerakan sebagai masyarakat menantang kekuatan yang dilakukan secara tradisional (Marriner, 1979).

Dalam konteks konflik, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan keadaan diri sendiri atau hasil kehidupan di masa depan dan atau keadaan atau hasil kehidupan orang lain. Teori konflik juga menegaskan bahwa ketimpangan struktural mungkin merupakan sumber konflik yang umum. Ketimpangan struktural mungkin terjadi didefinisikan sebagai perbedaan kekuasaan yang bergantung pada peran dalam konteks gender atau bahkan pada status sosial yang diberikan kepada seseorang .

Peran gender yang biasa kita jumpai dalam konteks konflik adalah cara dimana individu diharapkan bertindak sesuai dengan identitas gendernya, dan peran gender yang ditentukan ini dapat menimbulkan konflik karena membentuk ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial. Tanpa disadari, hal ini dapat menimbulkan konflik yang berdampak pada perempuan karna stigma yang melekat pada Masyarakat terkait pendefinisian gender yang disesuaikan pada porsi peranan yang biasa dilakukan (Marriner, 1979).

Teori konflik meninjau bahwa masyarakat tidak selalu tertib. Buktinya adalah bahwa konflik dan ketegangan akan selalu ada di

masyarakat mana pun. Teori konflik juga membahas tentang adanya dominasi, paksaan, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga mengenai otoritas yang berbeda. Kewenangan yang berbeda ini menghasilkan superioritas dan subordinasi. Perbedaan dominasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik akibat perbedaan kepentingan.

Teori konflik juga menyatakan bahwa konflik diperlukan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Strukturalisme fungsional berpendapat bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat selalu terjadi pada titik keseimbangan, sedangkan teori konflik menganggap perubahan sosial disebabkan oleh konflik kepentingan. Namun, suatu saat nanti masyarakat akan bisa mengadakan kesepakatan bersama.

Dalam konflik yang terjadi di Sudan Selatan, terlihat kompleksitas konflik terutama pasca konflik pemisahan wilayah Sudan Selatan sebagai negara baru, yang kemudian berlanjut dengan konflik internal atau perang saudara yang terjadi antara masyarakat sipil Sudan Selatan. Teori konflik digunakan pada penelitian ini karena teori ini mampu memberikan pandangan yang selaras terhadap konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana konflik dapat terjadi di Sudan Selatan, dimana masyarakat tidak selalu bersifat statis, melainkan selalu berubah, dan teori konflik dapat memberikan pandangan terhadap perubahan sosial yang terjadi melalui konflik.

2.2.2 *Feminist Security Theory*

Feminist Security Theory (FST) memiliki perspektif yang kritis terhadap studi keamanan tradisional. FST memandang keamanan melalui lensa gender, dengan fokus pada bagaimana hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh peran, pengalaman, serta kerentanan perempuan dan laki-laki. Teori Keamanan Feminis adalah evolusi dari perspektif feminis kontemporer yang telah mengembangkan, memperluas, dan memperkaya studi keamanan. Setidaknya ada empat hasil yang dapat divalidasi untuk menunjukkan bahwa FST adalah teori yang layak untuk digunakan sebagai dasar analisis. (Tickner, 2014).

Validasi yang dimaksud, yaitu *Feminist Security Theory* mampu mengkritik ketiadaan perempuan dalam politik keamanan Internasional dan mengimbau bahwa perempuan perlu andil dalam pengambilan keputusan Internasional, mengungkit sejauh mana negara memberikan perlindungan kepada perempuan baik disaat perang maupun di saat damai, menantang pemikiran bahwa dalam perdamaian perempuan tidak dapat andil didalamnya, serta mampu menantang asumsi bahwa keamanan dalam konteks gender hanya membahas perempuan (Blanchard, 2003).

Perspektif realis hanya memandang keamanan dari segi perang dan otonomi wilayah, FST menolak tegas bahwasannya keamanan juga perlu ditinjau dari sisi keamanan manusia, selain itu FST menegaskan bahwa kekerasan internasional, nasional, dan domestik juga memiliki keterkaitan. Selain itu, bagi *Feminist Security* pemerintah merupakan sebuah institusi

yang seharusnya melindungi perempuan, namun sering kali perempuan dijadikan objek kekuasaan sosial yang maskulin. Negara tidak hanya mengontrol dengan kekerasan secara langsung, namun juga melalui konstruksi ideologi yang berujung pada kekerasan struktural, seperti pelayanan kesehatan yang kurang, segregasi upah, sumber daya seksual, dan lain-lain . FST juga berpendapat bahwa dalam konflik perempuan tidak pernah dilibatkan, bahkan tidak diikut sertakan dalam dialog konflik terkait pendapat tentang isu keamanan negara, hal ini dikarenakan perempuan lebih diidentikkan dengan perdamaian.

Meninjau dinamika konflik di Sudan Selatan, khususnya dampak konflik terhadap perempuan dan anak, menjadikan konsep pada teori ini selaras dalam mengukur dampak yang terjadi pada perempuan. Teori ini mampu menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Sudan Selatan, isu-isu skala domestik, ancaman keamanan baru, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga gelombang pengungsi. Namun dampak konflik selain sebagai ancaman keamanan sipil, kekerasan terhadap perempuan, meningkatnya gelombang pengungsi juga perlu dilihat dari sudut pandang sebagai korban, dimana pemerintah Sudan Selatan perlu memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat sipilnya.

2.2.3 WPS (*Women, Peace, and Security*)

Bergesernya fokus keamanan tradisional yang mulai memperhatikan keamanan non-tradisional pada keamanan individu atau *human security* menjadi salah satu landasan atas dibentuknya agenda Women, Peace, and Security. Pengurusamaan gender menjadi sorotan dan agenda utama dalam perjalanan Women, Peace, and Security. Agenda WPS ini didasarkan pada situasi global yang memiliki jangkauan yang luas terkait pemajuan kesetaraan gender, resolusi konflik, hingga perdamaian dan keamanan.

Agenda Women, Peace, and Security (WPS) pertama kali diberlakukan melalui adopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Security Council Resolution) yang dikenal sebagai Resolusi S/RES/1325 (2000). Resolusi S/RES/1325 (2000) ini secara resmi diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2000 oleh Dewan Keamanan PBB. Sejak adopsi Resolusi 1325 (2000), berbagai resolusi tambahan mengenai WPS telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat dan meluaskan kerangka kerja tersebut. Agenda Women, Peace, and Security menjadi landasan penting dalam upaya global untuk mengakui peran perempuan dalam membangun perdamaian dan mengatasi dampak konflik bersenjata pada perempuan.

Resolusi ini menyerukan semua negara-negara anggota serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi hak-hak perempuan di konteks konflik bersenjata dan untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam semua konflik proses pencegahan, pembangunan

perdamaian, dan rekonstruksi pascakonflik. Masyarakat Sipil Kelompok Penasihat Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (CSAG) memberi saran kepada Tingkat Tinggi Komite Pengarah kepala badan dan entitas PBB untuk memastikan hubungan yang koheren dan pendekatan terkoordinasi untuk melaksanakan UNSCR 1325 dan resolusi-resolusi berikutnya perempuan, perdamaian, dan keamanan dalam sistem PBB.

Melalui konsultasi dengan masyarakat sipil, CSAG sedang menyiapkan serangkaian kertas kerja dengan rekomendasi konkrit untuk tindakan pada topik-topik berikut:

- Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan di PBB dan Perdamaian ;
- Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Perdamaian;
- Mencegah dan Menanggapi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Pengungsi Konflik;
- Memajukan Rencana Aksi Nasional, Rencana Aksi Regional, dan Kemitraan
- Perempuan, Perdamaian dan Keamanan; Dan
- Sumber Daya Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Resolusi 1325 (2000) Dewan Keamanan PBB menjadi tonggak agenda Women, Peace, and Security yang menetapkan dasar bagi pembahasan dan implementasi isu-isu gender dalam konteks konflik bersenjata, perdamaian, dan keamanan. Beberapa poin kunci yang diakui dalam resolusi ini termasuk perlunya partisipasi perempuan dalam semua

tahap penyelesaian konflik, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik, dan pengakuan terhadap peran perempuan dalam pembangunan perdamaian.

Dalam hal ini, mandat Resolusi S/RES/1325 (2000) diringkas ke dalam empat pilar utama, yaitu *participation, protection, prevention, and relief and recovery*. Keempat pilar ini memberikan pendekatan holistik terhadap keamanan perempuan dalam situasi konflik. Pilar-pilar implementasi ini dalam berbagai tingkat telah diproyeksikan ke dalam kebijakan dan praktik. Saat menilai kemajuan implementasi di lapangan dalam berbagai konteks yang terkena dampak konflik, para pakar khususnya mengkritik kecenderungan global yang mengurangi wilayah tindakan menjadi perlindungan, sementara pilar-pilar lainnya berjajar di samping (O'Sullivan, 2019).

Argumen utama yang mendasari penelitian ini adalah bahwa fokus perlindungan yang sempit justru menjadikan perempuan menjadi korban, meminggirkan partisipasi perempuan, dan melemahkan agensi perempuan. Penelitian ini sebagian besar mencerminkan kritik diskursif sebelumnya terhadap teori tersebut konstruksi gender, karena kelemahan konseptual berdampak langsung pada praktik implementasi. Olehkarena itu, dalam agenda Women, Peace, and Security hal ini selaras untuk melihat fenomena yang terjadi di Sudan Selatan khususnya melalui agenda WPS yang tercantum pada 4 pilar agenda WPS yang sejalan dengan resolusi S/RES/1325.

Gambar 2. 1 PILAR UNSCR 1325



Sumber: (UNOAU, 2022)

Agenda Women, Peace, and Security menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menjaga keamanan nasional sebuah negara mengingat pemberdayaan perempuan seringkali terpinggirkan karena stigma yang sudah terbangun pada masyarakat bahwasannya perempuan dan laki laki berbeda secara kemampuan, kebijakan, juga kepemimpinan. Peran laki-laki dan perempuan berbeda dalam konflik. Dalam perbedaan-perbedaan inilah, perempuan menawarkan perspektif penting dalam analisis konflik serta memberikan strategi menuju pembangunan perdamaian yang berfokus pada menciptakan ikatan antar faksi yang berlawanan dan meningkatkan inklusivitas, transparansi, dan keberlanjutan proses perdamaian.

Ditinjau dari keamanan global dan hukum internasional, partisipasi perempuan adalah kunci keamanan nasional. Agenda Women, Peace, and Security melalui resolusi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengatasi kekerasan seksual yang dilakukan dalam situasi konflik. Pilar-pilar utama UNSCR 1325, dan resolusi-resolusi berikutnya, secara khusus menyoroti dampak jangka panjang dan luas yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak hanya terhadap korban, tetapi juga seluruh komunitas dalam jangka waktu yang lama. Sejalan dengan Resolusi tersebut, pengadilan dan undang-undang pidana internasional telah mengadopsi standar baru dan menetapkan preseden yang jelas melalui penuntutan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (USIP, 2006)

Dalam penelitian ini, WPS menjadi konsep yang penting dan relevan khususnya dalam isu konflik Sudan Selatan yang termasuk kedalam isu kontemporer. Penelitian ini menggunakan konsep WPS karena dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman terkait peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, dan berkontribusi pada pembangunan perdamaian yang lebih berkelanjutan dan inklusif pada konflik di Sudan Selatan.

2.2.4 Protection of Civilian

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata merupakan prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini termaktub dalam berbagai perjanjian, seperti Konvensi Jenewa III dan

IV 1949, yang secara tegas melarang perlakuan buruk terhadap penduduk sipil dan menetapkan aturan perlindungan bagi mereka. Selain itu, prinsip pembedaan (*distinction principle*) juga menegaskan perlunya membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta larangan menyerang secara langsung penduduk sipil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk konflik bersenjata terhadap mereka. Prinsip ini juga mencakup larangan terhadap praktik perbudakan terhadap penduduk sipil, termasuk tawanan perang, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan larangan tersebut juga berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional (Sulistyo & Yustinianingtyas, 2020)

Protection of Civilian (PoC) adalah tanggung jawab yang mencakup seluruh aspek misi pemeliharaan perdamaian dan fungsi sipil, militer, dan polisi. Dalam kebanyakan kasus, misi penjaga perdamaian mempunyai hak untuk menggunakan kekuatan mematikan, sesuai kemampuan dan ruang lingkup operasi mereka, dan tanpa mengorbankan keselamatan warga sipil, untuk mencegah atau menanggapi ancaman kekerasan fisik terhadap warga sipil. Masalah perlindungan warga sipil selama perang atau konflik bersenjata, bukan perang akhirnya melahirkan konvensi internasional, yaitu Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata yang berisi tentang:

1. Perlindungan warga sipil musuh di musuh wilayah dan wilayah pendudukan;

2. Perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah tersebut pihak yang bertikai;
3. Perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah pendudukan wilayah;
4. Perlindungan terhadap masyarakat sipil yang diinternir/diinternir.

Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa IV 1949, tiga Konvensi Jenewa tahun 1949 sebelumnya hanya memuat atau mengatur perlindungan perang korban dari pihak yang bertikai dalam kondisi luka, sakit, perlindungan bagi tawanan perang. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 adalah yang pertama konvensi yang khusus mengatur korban perang saudara selama konflik bersenjata.

Perlindungan terhadap warga sipil kemudian dijelaskan kembali atau diperluas dalam Protokol Tambahan Jenewa Konvensi yang lebih dikenal dengan Protokol Tambahan tahun 1977. Protokol Tambahan tahun 1977 menetapkan hal itu untuk menjamin kehormatan dan perlindungan warga sipil dan objek sipil, pihak-pihak yang terlibat konflik harus membedakan antara warga sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan objek militer sehingga operasi militer hanya diarahkan pada sasaran militer (Sulistyo & Yustinianingtyas, 2020).

Perlindungan terhadap warga sipil sama kuatnya dengan perlindungan terhadap perlindungan warga sipil yang diberikan kepada kombatan dan mereka yang berada di hors de pertempuran (tidak mampu

lagi bertarung). Hal ini dinyatakan dalam Kode Lieber Angkatan Darat Amerika Serikat 1863 (Lieber's Instruksi tahun 1863), Pasal 44, yang menyatakan bahwa:

“All wanton viciousness committed against people within the attacked nation, all pulverization of property not commanded by the authorized officer, all theft, all plunder or sacking, indeed after taking put by fundamental constrain, all assault, injuring, disfiguring, or murdering of such occupants, is denied beneath the punishment of passing, or such another severe discipline as could seem satisfactory for the gravity of the offense.”

Penggunaan konsep PoC mendapat perhatian yang cukup substansial, khususnya pada konflik konflik yang memiliki dampak yang vital terhadap Masyarakat sipil. Konsep perlindungan warga sipil atau PoC ini secara tidak langsung memberikan bentuk perhatian dala upaya perlindungan sipil pada konflik yang terjadi dalam lingkup nasional maupun Internasional. Dalam konflik, masyarakat sipil yang umumnya terkena dampak kekerasan konflik serta tidak melintasi perbatasan untuk mencari keselamatan disebut pengungsi internal (IDPs), dan IDPs biasanya disebut sebagai pengungsi internal (IDPs), yang ditempatkan di pada situs PoC (PoCs) hal ini diatur sebagai upaya dalam melindungi mereka dari bahaya fisik.

Segala bentuk perlindungan yang diupayakan pemerintah Sudan Selatan beserta segala bala bantuan negra tetangga, organisasi internasional, hingga masyarakat sipil dalam menangani konflik ini menjadi hal yang juga

perlu diperhatikan. Dimana dalam konsep protection on civilian ini memiliki pemetaan peran-peran yang telah disebutkan sebagai berikut; Negara berkewajiban untuk melindungi warga sipilnya di bawah hukum humaniter internasional, membuat aturan perundang-undangan, serta menetapkan hukum dan keadilan. Organisasi Internasional seperti PBB memiliki mandat untuk melindungi warga sipil, membentuk lembaga misi perdamaian, memberikan keamanan, bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik. Organisasi non-pemerintah, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dsbg, serta individu/Masyarakat sipil, Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari bahaya khususnya dalam situasi konflik.

2.3 Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta literatur review yang telah penulis paparkan, penulis berasumsi bahwa **“Resolusi S/RES/1325 (2000) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sudah diadopsi serta diimplementasikan oleh pemerintah Sudan Selatan melalui agenda Women, Peace, and Security(WPS) serta kolaborasi berbagai organisasi non-negara dapat melerai konflik yang terjadi di Sudan Selatan serta memberikan bentuk perlindungan berupa perlindungan hukum, penyediaan layanan kesehatan, kamp pengungsi, advokasi pendidikan bagi anak-anak serta bantuan ekonomi terhadap masyarakat Sipil Sudan Selatan”**.

2.4 Kerangka Analisis

